

Tanggungjawab Hukum Pelaku Pasar Modal dalam Melindungi Investor pada Transaksi Saham di Indonesia

Emiel Salim Siregar¹, Nur Rahma Elza Ms², Arinta Tracy Maria Siahaan³, Aida⁴, Amat Wiranto⁵, Daniel Martin A Purba⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: nurrahmaelza@gmail.com²

Article History:

Received: 13 Juni 2026

Revised: 26 Juni 2026

Accepted: 28 Juni 2026

Keywords: pasar modal; perlindungan investor; tanggung jawab hukum; transaksi saham; tata kelola pasar modal; hukum pasar modal.

Abstract: *Perlindungan investor merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pasar modal yang transparan, efisien, dan berintegritas. Meskipun kerangka regulasi pasar modal di Indonesia telah berkembang secara signifikan, efektivitas pertanggungjawaban hukum para pelaku pasar dalam memberikan perlindungan kepada investor masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada setiap pelaku dalam transaksi saham di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal telah mengatur tanggung jawab emiten, perusahaan efek, dan otoritas pengawas berdasarkan prinsip keterbukaan informasi, kehati-hatian, dan akuntabilitas untuk melindungi kepentingan investor. Namun, implementasi perlindungan hukum masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan, serta koordinasi kelembagaan agar mampu merespons dinamika dan kompleksitas transaksi pasar modal. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan penegakan hukum sebagai fondasi dalam meningkatkan kepercayaan investor dan keberlanjutan pasar modal Indonesia.*

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari sistem keuangan, pasar modal berperan sebagai salah satu ukuran yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara (Muharam, 2018). Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian nasional yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi dunia usaha serta wadah investasi bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber pendanaan, pasar modal juga menjadi media yang mampu menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Muharam, 2018). Keberadaan pasar modal dinilai mampu berperan penting

dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional. Efektivitas pasar modal dalam mendorong pembangunan ekonomi tidak terlepas dari perannya sebagai mekanisme mobilisasi dana jangka panjang yang kemudian disalurkan ke sektor-sektor produktif untuk meningkatkan aktivitas ekonomi (Anita et.al., 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses terhadap layanan investasi telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan transaksi saham di pasar modal Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi telah mendorong pertumbuhan jumlah investor di Indonesia secara pesat dalam beberapa tahun terakhir (Permatasari, D., & Mufidi, 2022). Berdasarkan data yang tersedia, tingkat partisipasi investor pada pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, yang tercermin dari peningkatan jumlah investor ritel dan volume transaksi dari waktu ke waktu (Brilliant, 2024). Peningkatan tersebut tidak terlepas dari hadirnya berbagai aplikasi investasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi saham secara lebih mudah, cepat, serta efisien melalui perangkat seluler. Kemudahan ini telah memperluas akses investasi kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Akibatnya, investor muda kini menjadi kelompok yang semakin dominan dalam pasar modal Indonesia.

Di tengah pesatnya perkembangan pasar modal, aktivitas transaksi saham tetap mengandung berbagai resiko hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Dalam konteks investasi dan kegiatan bisnis, perlindungan hukum terhadap investor merupakan elemen yang esensial. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui keberadaan substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) yang saling terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan para investor (Radinda et.al., 2020). Upaya perlindungan investor juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum guna meminimalkan terjadinya praktik-praktik yang tidak etis maupun kegiatan ilegal di lingkungan pasar modal (Brilliant, 2024). Contoh praktik yang termasuk dalam pelanggaran tersebut antara lain *insider trading*, yaitu penggunaan informasi material yang belum dipublikasikan untuk memperoleh keuntungan pribadi, serta manipulasi pasar yang bertujuan untuk menciptakan harga saham yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kedua praktik tersebut dapat merusak integritas pasar modal dan merugikan investor lain sehingga pengawasan yang ketat menjadi sangat diperlukan.

Adanya ketidakseimbangan informasi, praktik bisnis yang tidak terbuka, dan pelanggaran etika dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan investor baik terhadap perusahaan maupun terhadap pasar modal secara keseluruhan (Sidiprasetya, A., & Coandi, 2024). Dalam pelaksanaan transaksi saham, terdapat berbagai pelaku pasar modal yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, seperti emiten, perusahaan efek, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan fungsi tersebut melahirkan konsekuensi berupa tanggung jawab hukum yang berbeda pula terhadap penyelenggaraan transaksi saham yang transparan, adil, dan akuntabel. Dalam hal ini, emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi secara tepat waktu dan akurat kepada publik. Keterbukaan informasi berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat investor, baik calon penanam modal maupun pemegang saham yang sudah berinvestasi di pasar modal (Suardana et.al., 2020). Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengawasi pasar modal agar berjalan teratur, transparan, dan melindungi investor, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatur dan menyelenggarakan perdagangan efek secara wajar dan efisien.

Kompleksitas transaksi saham menyebabkan perlindungan investor tidak hanya bergantung pada pengawasan regulator, tetapi juga pada kepatuhan setiap pelaku pasar modal terhadap kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan tanggung jawab hukum yang jelas bagi setiap

.....

pelaku pasar modal menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor sekaligus menjamin terselenggaranya kegiatan perdagangan saham yang adil, transparan, dan berintegritas. Dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia, prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) menjadi salah satu pondasi utama yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat kepada investor. Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal hingga berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui pengaturan tersebut, setiap pelaku pasar modal, baik emiten, perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal dibebani tanggung jawab hukum yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Kajian mengenai perlindungan hukum investor dan penegakan hukum di bidang pasar modal sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada pelaku atau bentuk pelanggaran tertentu, seperti keterbukaan informasi, insider trading, maupun pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Padahal, perlindungan investor dalam transaksi saham tidak hanya bergantung pada satu pelaku, melainkan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum yang berbeda.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum para pelaku pasar modal yang berperan dalam transaksi saham, khususnya emiten, perusahaan efek, dan otoritas jasa keuangan dalam kerangka perlindungan investor. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum pelaku pasar modal serta kontribusinya dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi investor Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal dalam melindungi investor pada transaksi saham di Indonesia serta menganalisis bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap pelaku pasar modal dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian bagi investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipilih karena permasalahan penelitian berfokus pada pengaturan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku pasar modal dalam memberikan perlindungan kepada investor pada transaksi saham di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan pasar modal dan perlindungan investor.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum pelaku pasar modal dalam melindungi investor pada transaksi saham di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum mengenai tanggungjawab pelaku pasar modal dalam melindungi investor pada transaksi saham di Indonesia

Pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi salah satu sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk kegiatan investasi (Septiana, 2021). Dalam pelaksanaannya, pasar modal melibatkan berbagai pihak yang memiliki hak dan

kewajiban masing-masing sehingga diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk menjamin terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pengaturan mengenai pasar modal di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang mengalami perubahan dan penambahan mendasar melalui Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal (Dheyra Rahmawati & Adi Kristian Silalahi, 2025). UUPM mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada investor ritel, antara lain melalui kewajiban penyampaian informasi yang transparan, mudah diakses, dan mudah dipahami, serta pengaturan terhadap produk investasi yang memiliki tingkat kompleks dan risiko yang tinggi (Dimiyati, 2014).

Pasal 1 angka 13 UUPM, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Undang-undang No. 8, 1995). Dalam kegiatan transaksi saham, pelaku pasar modal terdiri dari emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, serta profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan penilai. Setiap pelaku pasar modal tersebut memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam transaksi saham. Perbedaan tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor dalam pasar modal tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga atau satu pelaku tertentu. Sebaliknya, perlindungan investor dibangun melalui sistem pertanggungjawaban yang saling berkaitan antara emiten, perusahaan efek, profesi penunjang, dan otoritas pengawas. Dengan demikian, kegagalan salah satu pelaku dalam menjalankan kewajibannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor dan mengganggu integritas pasar modal secara keseluruhan.

Tanggung jawab utama emiten dan perusahaan publik diwujudkan melalui penerapan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*). Prinsip keterbukaan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi investor karena keputusan investasi sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh emiten (Mahmul et.al., 2024). Ketentuan mengenai prinsip keterbukaan diatur dalam Pasal 1 angka 25 serta Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 UUPM. Prinsip keterbukaan menjadi salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan investor sebelum terjadinya kerugian dalam transaksi pasar modal (Septiana, 2021). Prinsip ini merupakan kewajiban bagi pihak untuk menyampaikan laporan mengenai aktivitas dan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bertujuan memastikan setiap tugas dan fungsi dilaksanakan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Santosa, M. M., & Agnesia, 2025). Oleh karena itu, penyampaian informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi emiten maupun pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran umum. prinsip keterbukaan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang paling fundamental dalam transaksi saham. Hal ini karena keputusan investasi pada dasarnya bergantung pada informasi yang disediakan oleh emiten kepada publik.

Selain emiten, perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi saham. Berdasarkan ketentuan UUPM dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan efek wajib melaksanakan transaksi sesuai instruksi nasabah, menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan data nasabah, serta menghindari benturan kepentingan. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan investor dari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingannya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pasar modal, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan kepada emiten, melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku pasar modal, memberikan perlindungan kepada investor, serta menegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di pasar modal (Azwar et.al.,

2025). Kewenangan yang dimiliki OJK tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor dalam pasar modal tidak hanya dilakukan melalui pengaturan normatif, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan. Efektivitas pengawasan OJK menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa kewajiban hukum para pelaku pasar modal dijalankan secara konsisten. Penegakan hukum di bidang pasar modal, otoritas yang berwenang dapat menjatuhkan berbagai sanksi administratif, antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, serta pembatalan persetujuan dan pendaftaran (Nilasari, 2011).

Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal juga diwujudkan melalui larangan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat. UUPM melarang berbagai tindakan yang dapat merugikan investor, seperti penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Ketentuan mengenai larangan penipuan diatur dalam Pasal 90 UUPM, sedangkan larangan manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM. Adapun insider trading diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 UUPM. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang bertujuan menjaga integritas pasar dan menciptakan persaingan yang adil di antara para investor. Keberadaan larangan terhadap praktik penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading menunjukkan bahwa hukum pasar modal Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengaturan aktivitas perdagangan saham, tetapi juga pada upaya menjaga integritas pasar. Praktik-praktik tersebut dapat menciptakan ketidakadilan informasi dan menghilangkan prinsip kesetaraan di antara investor. Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Penegakan hukum di bidang pasar modal dapat dilakukan melalui tiga bentuk sanksi. Pertama, sanksi administratif yang bersifat korektif dan dapat diterapkan secara cepat, seperti peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan atau pencabutan izin, serta pembatalan persetujuan tertentu. Sanksi ini umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kepatuhan administratif atau untuk mendorong pemulihan keadaan secara segera. Kedua, sanksi pidana yang ditujukan terhadap pelanggaran yang bersifat serius dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, seperti penipuan dalam transaksi efek, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Pengenaan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera melalui ancaman hukuman yang tegas. Ketiga, penyelesaian melalui gugatan perdata yang memberikan kesempatan kepada investor untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, termasuk kegagalan pelaku pasar dalam mengungkapkan informasi material atau tindakan penipuan yang merugikan investor (Hermawan, A. C., & Lie, 2025). Sistem pertanggungjawaban yang berlapis tersebut menunjukkan bahwa hukum pasar modal Indonesia berupaya memberikan perlindungan yang optimal bagi investor sekaligus menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal.

Meskipun pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal telah diatur secara cukup komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitas perlindungan investor tetap bergantung pada tingkat kepatuhan para pelaku pasar modal serta konsistensi pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, keberhasilan sistem perlindungan investor tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh implementasi dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal dalam transaksi saham di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengalami perubahan dan penambahan mendasar melalui Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) beserta berbagai peraturan

.....

pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menekankan kewajiban keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pasar, serta penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar. Keberadaan pengaturan tersebut bertujuan menciptakan pasar modal yang transparan, adil, dan terpercaya sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

2. Bentuk tanggungjawab hukum pelaku pasar modal dalam memberikan perlindungan kepada investor pada transaksi saham di Indonesia

Bentuk tanggungjawab hukum pelaku pasar modal pada dasarnya merupakan instrumen utama dalam mewujudkan perlindungan investor pada transaksi saham. Keberadaan tanggungjawab hukum tersebut menjadi penting mengingat masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam sistem perlindungan investor, baik yang disebabkan oleh kelemahan pengaturan maupun ketidakefektifan pelaksanaannya dalam praktik (Sidiprasetija, A., & Coandi, 2024). Perlindungan investor dalam transaksi saham pada dasarnya diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh berbagai pelaku pasar modal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum melekat pada individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan konsekuensi hukum tertentu (Purwito, 2023). Dalam konteks pasar modal, teori tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku pasar modal yang melanggar kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada investor. Dengan demikian, sebagai instrumen investasi, pasar modal menawarkan peluang bagi investor untuk mengembangkan aset yang mereka tanamkan. Namun demikian, perlindungan hukum yang kurang optimal dapat membuat investor rentan terhadap tindakan manipulatif dan penyimpangan yang berakibat pada kerugian keuangan (Brilliant, 2024).

Emiten memiliki tanggung jawab hukum yang paling mendasar dalam perlindungan investor melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*). Tanggungjawab tersebut lahir karena hubungan antara emiten dan investor pada dasarnya dibangun atas dasar informasi yang disampaikan kepada publik. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pengertian dari Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 1 ayat 15, penawaran umum diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menawarkan dan menjual efek kepada masyarakat dengan mengikuti prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya (Sidiprasetija, A., & Coandi, 2024). Sebagai pihak yang menawarkan efek kepada masyarakat, emiten memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggungjawab hukum terhadap investor. Prinsip tersebut diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan tahunan, serta informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi maupun harga efek di pasar modal (Suardana et.al., 2020).

Dalam perspektif perlindungan investor, keterbukaan informasi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena akses terhadap informasi yang memadai bagi investor merupakan tujuan utama dari kewajiban keterbukaan informasi, informasi tersebut menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan investasi yang efektif dan berdasarkan pertimbangan yang jelas (Brilliant, 2024). Tanggung jawab keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling fundamental karena keputusan investasi investor pada dasarnya sangat bergantung pada informasi yang dipublikasikan oleh emiten. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi emiten. Jika terjadi pelanggaran keterbukaan informasi yang merugikan investor, Emiten

.....

wajib memberikan ganti rugi atas dampak finansial yang ditimbulkan (Mutuari et.al., 2018). Penyampaian informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi investor dan dapat menjadi dasar pengenaan sanksi administratif, gugatan perdata berupa tuntutan ganti kerugian, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sanksi pasar modal dan penegakan hukum bagi emiten yang melanggar regulasi transparansi memegang peranan krusial dalam melindungi hak-hak investor (Suardana et.al., 2020).

Selain emiten, perusahaan efek memiliki tanggung jawab hukum dalam memberikan perlindungan kepada investor melalui pelaksanaan transaksi saham secara profesional, transparan, dan sesuai dengan kepentingan nasabah. Berdasarkan pasal 1 ayat 21 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, menjelaskan bahwa Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi (Undang-undang No. 8, 1995). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan efek wajib melaksanakan setiap transaksi sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh investor sebagai nasabah. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggungjawab hukum yang bertujuan menjamin bahwa transaksi saham dilakukan berdasarkan kehendak investor tanpa adanya kegiatan yang menyimpang dari kepentingan nasabah.

Di samping itu, perusahaan efek wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan melalui pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan transaksi secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan investor karena dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan yang berpotensi merugikan nasabah. Bentuk tanggung jawab lainnya adalah menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat memengaruhi objektivitas perusahaan efek dalam memberikan layanan kepada investor. Benturan kepentingan dapat terjadi apabila perusahaan efek lebih mengutamakan kepentingannya sendiri atau kepentingan pihak tertentu dibandingkan kepentingan nasabah. Oleh karena itu, perusahaan efek wajib bertindak secara jujur, profesional, dan mengutamakan kepentingan investor dalam setiap pelaksanaan transaksi saham.

Di samping regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sistem perlindungan investor di tanah air turut diperkuat secara kelembagaan oleh OJK. Eksistensi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan ini secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Brilliant, 2024). Dalam konteks pengawasan pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan seluruh pelaku pasar modal menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui fungsi regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen menciptakan ekosistem investasi yang efisien, proporsional, serta teratur. Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pasar, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan investor (Arzy, V. N., & Sumiyati, 2021).

Pengawasan perdagangan efek merupakan salah satu tugas utama OJK untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan di pasar modal dilakukan secara adil dan transparan. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan menyediakan wadah penyelesaian sengketa yang inklusif untuk menjamin hak-hak hukum para pemangku modal tetap terlindungi. Jika terjadi indikasi kerugian atau sengketa sistemis yang dipicu oleh lembaga sekuritas maupun emiten, investor dapat memanfaatkan jalur hukum ini untuk mengajukan keberatan. Menurut penulis, fungsi pengawasan yang dimiliki OJK merupakan instrumen perlindungan investor yang bersifat preventif sekaligus

.....

represif karena memungkinkan pencegahan serta penindakan terhadap berbagai praktik yang merugikan investor. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan investor tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Tanggung jawab hukum emiten, perusahaan efek, dan Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya membentuk suatu sistem perlindungan investor yang saling berkaitan. Emiten bertanggung jawab menyediakan informasi yang transparan, perusahaan efek memastikan transaksi berlangsung secara aman dan profesional, sedangkan OJK berfungsi mengawasi dan menegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan investor tidak hanya bergantung pada satu pelaku pasar modal, melainkan pada efektivitas pelaksanaan tanggung jawab hukum seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi saham. Namun efektivitas tanggungjawab hukum terhadap investor masih belum sepenuhnya efektif. Dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran keterbukaan informasi maupun manipulasi pasar yang menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, bentuk tanggung jawab hukum pelaku pasar modal dalam memberikan perlindungan kepada investor diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban hukum yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing pelaku. Tanggung jawab tersebut mencakup keterbukaan informasi oleh emiten, pelaksanaan transaksi yang profesional oleh perusahaan efek, serta pengawasan dan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Tidak hanya itu, perlindungan investor tetap memerlukan peningkatan kepatuhan pelaku pasar modal dan penguatan pengawasan oleh OJK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal dalam melindungi investor pada transaksi saham di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menempatkan prinsip keterbukaan informasi, prinsip kehati-hatian, larangan terhadap praktik perdagangan yang merugikan investor, serta mekanisme penegakan hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan perlindungan investor dan menjaga integritas pasar modal. Dengan demikian, sistem hukum pasar modal Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang memadai untuk menciptakan kegiatan perdagangan saham yang transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Selanjutnya, bentuk tanggung jawab hukum pelaku pasar modal dalam memberikan perlindungan kepada investor diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing pelaku. Emiten bertanggung jawab melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi dan penyampaian informasi material secara akurat kepada publik, perusahaan efek bertanggung jawab melalui pelaksanaan transaksi secara profesional, penerapan prinsip kehati-hatian, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan berperan melalui fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun demikian, efektivitas perlindungan investor tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pengaturan hukum, melainkan juga oleh tingkat kepatuhan pelaku pasar modal dan konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Masih ditemukannya pelanggaran keterbukaan informasi dan praktik yang merugikan investor menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab hukum tersebut masih memerlukan penguatan.

.....

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan perlindungan investor ritel. Selain itu, Bursa Efek Indonesia bersama perusahaan efek perlu meningkatkan program edukasi dan literasi pasar modal agar investor memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta risiko investasi saham. Di sisi lain, emiten diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi melalui penyampaian informasi yang lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu guna memperkuat kepercayaan investor serta mendukung terciptanya pasar modal yang transparan dan berintegritas.

REFERENCES

- Anita, Fachrurrazy, M., Arif, F. M., Yusmad, M. A., & Jamaluddin, F. (2023). Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap dana nasabah di pasar modal. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 72–96. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279>
- Arzy, V. N., & Sumiyati, Y. (2021). Tanggung jawab perusahaan perencana keuangan penyedia program investasi yang merugikan konsumen dihubungkan dengan teori kepastian hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 536–548. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.V10.I03.P08>
- Azwar, A., Mulyawan, A. W., Khaeriyah, H., & Wijaya, A. (2025). Perdagangan saham di bursa efek: Konsep, mekanisme, dan perspektif Islam. *Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(2), 68–90.
- Brilliant, G. (2024). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1–23.
- Dheya Rahmawati, A., Silalahi, A. K., & F. T. S. (2025). Perlindungan hukum bagi investor: Tanggung jawab perusahaan dalam pasar modal. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 1–23. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.1473>
- Hermawan, A. C., & Lie, G. (2025). Bagaimana perlindungan hukum investor pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. [Nama Jurnal belum tercantum], 2(8), 48–55.
- Muharam, N. (2018). Perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 13(1), 59–71.
- Mutiari, M., Laily, Y., Irsan, & Ramadhan, M. S. (2018). Insider trading dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia (Studi hukum terhadap kasus penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk). *Jurnal Yuridis*, 5(2), 228–244.
- Nilasari, R. P. (2011). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli efek melalui internet. *Yuridika*, 26(3), 275–286. <https://doi.org/10.20473/YDK.V26I3.279>
- Permatasari, D., & Mufidi, F. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan hukum investor di pasar modal terhadap praktik perencanaan keuangan yang melakukan aktivitas sebagai manajer investasi ilegal. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1297–1301. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4515>
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1).
- Radinda, F. A. M., Massora, M. A. N., & Fathonah, R. A. (2020). Praktik insider trading sebagai bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal di Indonesia. *Jurnal*

- Cakrawala Hukum, 11(1), 41–49. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3528>
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
- Santosa, M. M., & Agnesia, V. A. (2025). Perlindungan hukum bagi investor: Tanggung jawab perusahaan dalam pasar modal. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.925>
- Septiana, H. K. (2021). Analisis tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana manipulasi pasar dan perlindungan hukum bagi investor minoritas: Studi kasus POSA. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1814>
- Sidiprasetija, A., & Coandi, C. A. (2024). Analisis peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap para investor pasar modal Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–25.
- Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L. M., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan prinsip keterbukaan oleh emiten di pasar modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 182–186.
-